

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**SALLIM GUNAWAN**  
**NIM. 11820411130**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Sallim gunawan  
 NIM : 11820411305  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Januari 2024**

Pembimbing Skripsi I

Irwan Zulfikar, M.Ag  
 NIP. 19750521 200604 1 003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Albahi, SE.i., Ak., CA  
 NIP. 19800226 200912 1 002



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul " **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Muara Bukit Kabupaten Bungo Jambi** " , yang ditulis oleh:

Nama : Sallim Gunawan  
 NIM : 11820411305  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 10 Januari 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang peradilan semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrulloh, M. Ag**

Sekretaris

**Desi Devrika Devra, SHL., M. Si**

Penguji I

**Ahmad Adri Riva'i., M. Ag**

Penguji II

**Dr. Ismardi Ilyas, M. Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Sulikifi, M. Ag**  
 NIP. 10062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sallim Gunawan  
 NIM : 11820411305  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bagan batu, 23 September 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



**Sallim Gunawan**  
 NIM. 11820411305

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



## ABSTRAK

Sa'im Gunawan (2023) : **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi Perspektif Fiqih Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu kemiskinan yang masih menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Tujuan dari program PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui pemberian akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni ; bagaimana pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi, dan perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi, lokasi penelitian ini berfokus di desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder seperti buku-buku dan perundangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat sudah ada sejak tahun 2015, dan dalam pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan maksimal seperti pencukupan pemberian komplementaritas secara merata kepada keluarga penerima manfaat PKH. hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pelaksana. kemudian kurangnya fasilitas yang di dapatkan oleh pendamping PKH menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendampingan secara berkala, dan Menurut perspektif fikih siyasah tanfidziyyah Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang PKH ini sudah sesuai dengan aturan Islam, melihat PKH sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip taat pada pemimpin dalam Islam.

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, PKH, Permensos, Fiqih Siyasah*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena berkat Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penullis senantiasa diberikan kesehatan nikmat yang banyak dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang dan zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dimaksud untuk menanggapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun secara materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga, yaitu Ayahanda (Partahian Siregar), Ibunda (Nur Arbamma Nasution) dan seluruh keluarga kandung peneliti yaitu kakak (Dahlia) yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Albahi, M.A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat nya kepada penulis.
7. Bapak Roy Marten selaku Kepala Desa dan Bapak Ariadi Purnama Putra, A.Md. selaku Sekretaris Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi dan seluruh pegawai Desa yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Eva Sriyuliani selaku Pendamping PKH Desa Muara Buat yang telah memberikan informasi kepada penulis.
9. Ibu Siti Matoya, Ibu Jaminem, Ibu Nur Arbamma, dan Bapak Rudu Selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Muara Buat yang telah memberikan ilmu dan informasinya sehingga memudahkan peneliti untuk membuat skripsi.
10. Bapak dan Ibu dosen serta segenap tenaga pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alamiin.

***Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 10 November 2023

Penulis

Sallim Gunawan

NIM. 11820411305





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Pelaksanaan .....	10
2. Peraturan Menteri .....	12
3. Program Keluarga Harapan .....	16
4. Fiqih Siyasah .....	23
5. Deskripsi Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
E. Informan Penelitian .....	42
F. Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial no 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi...45	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi .....	55
Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
A. Buku .....	67
B. Jurnal.....	68
C. Perundang-undangan.....	68
D. Website .....	69
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, isu kemiskinan masih menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini tidak dapat diselesaikan secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Berbagai kalangan seperti ahli sosial, politik, ekonomi, dan budaya mengungkapkan keprihatinannya mengenai masalah ini. Mereka menyadari bahwa tanpa kepemimpinan yang baik dan usaha serius dari para pemimpin di pemerintahan, masalah kemiskinan dan pengangguran akan semakin memburuk dan membawa dampak negatif bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat dan efektif guna mengatasi masalah tersebut agar rakyat dapat hidup lebih sejahtera dan membebaskan diri dari beban yang terus meningkat.<sup>1</sup>

Masalah kemiskinan adalah fenomena yang terus dipelajari dan menjadi fokus perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab keterbelakangan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa. Dampak yang dihasilkan dari kemiskinan bisa menyebar dan berpengaruh pada seluruh aspek masyarakat.

---

<sup>1</sup> Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrens Publishing, 2014), h. 25.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Selain itu, masalah kemiskinan juga bisa menjadi akar dari berbagai masalah sosial lainnya.<sup>2</sup>

Pandangan Agama Islam menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, melainkan juga sebagai masalah kulturasi di mana seseorang bisa menjadi miskin karena perilaku buruk seperti rasa malas dalam bekerja dan berusaha. Tipe kemiskinan seperti ini memiliki dampak buruk terhadap akhlak, kualitas berpikir, keluarga, dan masyarakat. Sebagai seorang muslim, kita diharapkan untuk memandang kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang memerlukan perlindungan dari Allah SWT. Ketika kemiskinan semakin menyebar, dapat membuat seseorang lupa akan Tuhan.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”*<sup>4</sup>(Q.S. Al-Baqoroh (2) : 268).

Tafsir Karya Al-Mishbah, Muhammad Quraish Shibab menjelaskan bahwa setan sering kali mengintimidasi manusia dengan ancaman kemiskinan

<sup>2</sup> Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 285.

<sup>3</sup> Nurul Fahmi, Khairil Anwar, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Volume.1 No.2, (2020), h.89.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 45



dan mengalihkan perhatian dari amalan-amalan kebaikan, sehingga manusia menjadi enggan untuk bersedekah dan lebih cenderung melakukan tindakan-tindakan jahat. Meskipun begitu, Allah SWT. Maha Pengampun dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas untuk memberikan kekayaan kepada manusia. Kita harus percaya bahwa Allah mengetahui segala masalah yang kita hadapi dan berserah diri kepada-Nya dalam segala hal.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setan senantiasa memberikan rasa takut kepada manusia ketika manusia dalam keadaan miskin. Sehingga rasa takut miskin menjadikan seseorang bakhil (kikir).

Dalam perspektif Fiqih Siyash, tujuan hukum Islam sering kali dirumuskan untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, dengan mengambil yang bermaaf dan mencegah segala sesuatu yang mendatangkan mudarat, yaitu sesuatu yang tidak mendatangkan faedah dalam kehidupan.<sup>6</sup>

Fiqih Siyash memandang bahwa peran pemerintah atau ulil amri tidak hanya terbatas pada keamanan warga negara. Tetapi juga meliputi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ekonomi merupakan hal inti dalam pembentukan kerangka dasar umat, sedangkan sistem sosial berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepemilikan yang ditempatkan di

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h.703.

<sup>6</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), h. 61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan rakyat.<sup>7</sup> Fiqih siyasah berarti tindakan pemimpin/ pemegang kekuasaan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengatasi kemiskinan dengan bekerja. Selain kewajiban individu, terdapat juga kewajiban keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebagai contoh, kewajiban pemerintah adalah menyediakan sumber dana yang sah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Hal ini penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke-IV, mengungkapkan bahwa pembentukan pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan umum dan pendidikan bangsa. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan demi terwujudnya kebahagiaan rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk

<sup>7</sup> Umaima, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Tinjauan Ekonomi Islam, 2019, h. 45

<sup>8</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah: Peraturan Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 27.

<sup>9</sup> Luthfi Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang: Setara pers, 2016). h. 61.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.<sup>10</sup> Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus memberikan dukungan berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini harus dilakukan agar hak atas kebutuhan dasar warga negara yang kurang mampu dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial. Beberapa program yang diterapkan adalah Jamkesmas, Raskin, Bsm, Pnpm, dan Program Keluarga Harapan yang memiliki fokus pada pengentasan rakyat miskin dengan dasar hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Program-program tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial yang disebut sebagai perlindungan sosial. Dengan menerapkan program-program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

Program Keluarga Harapan adalah suatu program bantuan finansial bersyarat yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan tidak semua keluarga dapat memenuhi syarat atau

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Pasal 34 Ayat(1).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (9).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi peserta PKH, hanya keluarga dengan klasifikasi tertentu, seperti ibu yang sedang hamil atau menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak usia 0 hingga 6 tahun, keluarga dengan anak yang sedang menempuh pendidikan dari SD hingga SMA atau setara, lansia, dan individu dengan disabilitas berat.<sup>12</sup>

Tujuan dari program PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui pemberian akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan agar dapat lebih mandiri dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, program PKH juga bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan tersebut.<sup>13</sup>

Hampir semua provinsi di Indonesia telah melaksanakan program PKH ini mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, meskipun belum secara menyeluruh. Salah satu contoh desa yang menerima manfaat dari bantuan PKH adalah Desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi. Mayoritas penduduk desa ini menggantungkan hidup sebagai petani dan buruh dengan penghasilan yang terbatas, faktor ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan di kalangan masyarakatnya. Meskipun pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan, yaitu bantuan sosial

<sup>12</sup> Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal.2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak selalu tepat sasaran.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial, sehingga bantuan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang membutuhkan dengan benar.

Setelah melakukan pengamatan di desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi, penulis menemukan beberapa gejala-gejala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah terhadap pegawai pendamping PKH. Kurangnya pemenuhan komplementaritas terhadap KPM PKH. Selain itu, informasi yang diberikan kepada penerima PKH mengenai jadwal penerimaan bantuan masih minim.<sup>15</sup>

Berdasarkan gejala tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi. Yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

<sup>14</sup> Nur Arbamma, Keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH), *Wawancara*, Muara Buat, 21 Februari 2023.

<sup>15</sup> Nur Arbamma, Keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH), *Wawancara*, Muara Buat, 21 Februari 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, agar topik bahasan ini lebih terfokus dan terarah, serta menghindari pengalihan pada hal-hal yang tidak relevan, maka penulis akan membatasi pembahasan ini hanya pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi. Selain itu, penulis juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di Desa Muara Buat, Kabupaten Bungo Jambi, serta perspektif Fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di wilayah Desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber pemikiran, referensi, dan literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang dapat digunakan bersama dengan hasil penelitian ilmiah lainnya, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan, data dan modal yang menjadi solusi dan lembaga-lembaga lainnya.
- b. Sebagai sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### E. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pelaksanaan merujuk pada praktik pelaksanaan rencana yang telah dipersiapkan secara rinci. Umumnya, aktivitas pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan telah disepakati dan disiapkan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, pelaksanaan berarti penerapan. Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan semua sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan, melibatkan semua pihak yang terlibat, menentukan tempat, waktu, dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan meliputi pengambilan keputusan, strategi, dan operasi untuk menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi kenyataan guna mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pelaksana.html>, diakses pada 16 Maret 2023.

<sup>17</sup> R. Gilang K. *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*, (Lutfi, Nurtika : Jawa Tengah, 2020), h. 71.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses, cara, atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci dan dilakukan setelah dianggap siap. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai usaha atau rancangan yang telah diatur dan dipersiapkan untuk diwujudkan menjadi kenyataan.

*Majone dan Wildavsky* menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan tahap evaluasi. Sementara itu, Browne dan Wildavsky menambahkan bahwa pelaksanaan melibatkan aktivitas yang saling berhubungan.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, pelaksanaan program yang ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maupun di luar lapangan. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai unsur yang didukung oleh alat-alat penunjang dan upaya yang terkait. Dengan demikian, pelaksanaan program yang efektif harus memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mendefinisikan pelaksanaan sebagai upaya untuk mendorong setiap pegawai atau anggota organisasi untuk memiliki keinginan dan upaya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan baik.<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan ahli yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan atau rencana memerlukan usaha yang sistematis dalam rangka mewujudkan serangkaian kegiatan yang telah

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Rahardjo adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011), h. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dirancang, serta memberikan motivasi kepada seluruh pelaksana agar bersemangat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Peraturan kebijakan yang efektif membutuhkan strategi yang terorganisir dan didukung oleh semangat yang kuat dari seluruh pelaksana. Hal ini penting untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

### 3. Peraturan Menteri

#### a. Pengertian Peraturan Menteri

Kementerian merujuk pada jabatan politik yang dipegang oleh seorang menteri yang diangkat oleh kepala negara. Tugas utama seorang menteri adalah mengelola suatu bidang jabatan tertentu sesuai dengan kebijakannya sendiri, dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan ijtihad pribadinya. Jabatan menteri merupakan jabatan publik yang signifikan dalam pemerintahan, dan biasanya mengepalai suatu kementerian serta menjadi anggota dari kabinet yang dipimpin oleh kepala negara seperti Raja/Ratu, Gubernur Jenderal, Presiden, atau Perdana Menteri.<sup>20</sup>

Menurut UUD 1945 pasal 17, Menteri memiliki peran sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak semua Menteri memimpin departemen sesuai tugas dan fungsinya. Ada yang disebut Menteri Negara yang tidak memimpin departemen tertentu, sehingga hanya disebut Menteri. Seiring perkembangan

<sup>20</sup> Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 16 Maret 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, istilah Menteri Negara mengalami perubahan arti. Menteri tanpa portofolio adalah Menteri yang tidak memimpin departemen tertentu yang membidangi tugas pemerintahan. Contohnya adalah Menteri Negara pada Kabinet pertama pada tahun 1945.<sup>21</sup>

Suatu mekanisme pemerintahan yang didasarkan pada konvensi ketatanegaraan disebut dewan menteri atau kabinet. Menurut Ismail Sunny, kabinet memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya. Sementara itu, menteri-menteri yang tergabung di dalamnya tidak memiliki status hukum sebagai anggota kabinet. Secara teori, mereka hanya dianggap sebagai *servant of the crown* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif.<sup>22</sup>

Berdasarkan paragraf di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan menteri merupakan suatu lembaga di dalam pemerintahan yang membantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa peraturan menteri dibentuk oleh menteri melalui jenis perundang-undangan dengan mempertimbangkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi departemen tersebut.

- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, (Makassar : Gajah Mada University Press, 2005) h. 90.

<sup>22</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 48



Dokumen yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018, yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, menjadi dasar hukum untuk Program Keluarga Harapan. Semua hal yang terkait dengan PKH telah diatur secara detail dalam peraturan tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa Program Keluarga Harapan yaitu sebuah program bantuan sosial terkondisi yang diberikan kepada orang atau keluarga yang kurang mampu dan rentan, serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Data tersebut diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, kemudian ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>23</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga atau individu yang tergolong miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab, penerima manfaat PKH memiliki kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Penerima manfaat PKH harus terdaftar dan hadir dalam fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Dalam hal kesehatan, penerima manfaat PKH harus melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, memberikan asupan gizi dan imunisasi kepada anak, serta menimbang berat badan anak dan balita.

Adapun dalam bidang pendidikan, penerima manfaat PKH harus mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga di satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu,

<sup>23</sup> Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima manfaat PKH yang termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas dan lansia (usia 60 tahun ke atas) juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, setiap bulan penerima manfaat PKH diwajibkan menghadiri Pertemuan Kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (K2K2) untuk memperoleh informasi dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola bantuan sosial tersebut.<sup>24</sup>

Untuk bisa menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah keluarga harus memenuhi beberapa persyaratan. Kondisi finansial yang kurang mampu, rentan, dan terdaftar dalam data terpadu merupakan syarat utama, namun bukan satu-satunya kriteria. Ada beberapa komponen lain yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat PKH, yaitu :

Pertama, komponen pendidikan, yang mengharuskan anggota keluarga memiliki anak yang bersekolah, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sederajat/ponpes, serta anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun. Kedua, komponen kesehatan, yang mensyaratkan keluarga tersebut memiliki anak usia balita (0 tahun-6 tahun) dan ibu hamil/menyusui. Ketiga, komponen kesejahteraan sosial yang mensyaratkan keluarga tersebut memiliki tanggungan lansia (di atas usia 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Daud Rismana, *Peraturan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2019. h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, meskipun PKH dikatakan bersyarat, namun hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan pada keluarga yang membutuhkan secara tepat sasaran.

### 3. Program Keluarga Harapan

#### a. Pengertian Program Keluarga Harapan

PKH merupakan suatu program bantuan tunai yang memuat syarat tertentu yang diberikan kepada keluarga yang berada dalam kategori miskin di Indonesia. Program ini berfungsi sebagai upaya untuk membangun jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu sehingga terhindar dari risiko kondisi yang sangat memprihatinkan. PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam jangka panjang untuk mengurangi tingkat kemiskinan antargenerasi melalui upaya perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam keluarga penerima manfaat PKH, akan memperbesar kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dalam hal ini, generasi berikutnya dapat terlepas dari jeratan kemiskinan. Hingga tahun 2019 pada penelitian Microsave menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi 3,8% dibandingkan konsumsi rumah tangga non-KPM PKH.<sup>26</sup>

Program PKH adalah program yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk

<sup>26</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*, h. 9.



mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini dikenal di dunia internasional sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) dan telah terbukti berhasil dalam menanggulangi kemiskinan kronis di negara-negara tersebut. Sebagai keluarga penerima manfaat PKH, keluarga miskin akan mendapatkan bantuan finansial sebagai dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapinya.<sup>27</sup>

Sebagai sebuah program bantuan sosial yang bersifat berdasarkan syarat tertentu, PKH membuka kesempatan bagi keluarga miskin, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, program ini dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum.<sup>28</sup>

Untuk memperluas manfaat PKH, program tersebut kini difokuskan pada penyandang disabilitas dan lanjut usia agar dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memanfaatkan akses pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, program ini juga memberikan

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akses pada berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Dengan menjadi episentrum dan Center Of Excellence penanggulangan kemiskinan, PKH dapat mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Oleh karena itu, PKH merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dalam mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial berbasis syarat yang diberikan kepada keluarga miskin (KM). Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dan dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) di kancah internasional. Selain memberikan bantuan finansial, PKH juga memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil yang masuk dalam keluarga penerima manfaat.<sup>30</sup>

Saat ini, PKH sedang dikembangkan untuk memberikan layanan yang lebih inklusif, seperti kepada penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan memiliki beberapa tujuan penting yang harus dicapai. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan memberikan akses yang lebih baik

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, h.7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Melalui program ini, diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>31</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari Program PKH adalah meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kemandirian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sejak diperkenalkan pertama kali, Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengalami beberapa perubahan yang berkaitan dengan basis penerima manfaat, komponen dan indeks bantuan, besaran dana, serta skema penyalurannya. PKH awalnya dilaksanakan berdasarkan basis rumah tangga pada tahun 2007, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga mengingat kondisi masyarakat Indonesia di mana beberapa keluarga dapat tinggal dalam satu rumah tangga. Tujuan utama PKH adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada kesehatan dan pendidikan. Pada

<sup>31</sup> Widyono Soetjipto Dkk, *Kinerja Pendamping Progam Keluarga Harapan Pasca Dilat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, (Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI) 2019, h. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya, bantuan PKH hanya diberikan sebagai stimulan untuk merubah perilaku penerima bantuan dan tidak secara langsung diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, meskipun pelaksanaannya menunjukkan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan yang belum signifikan.

Seiring dengan alokasi anggaran yang semakin meningkat, PKH menjadi program yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara langsung dalam tiga tahun terakhir, yaitu sejak 2016. Meskipun PKH telah mengalami beberapa perubahan, tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Perubahan dilakukan sesuai dengan kondisi riil masyarakat Indonesia agar program ini bisa lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penyesuaian skema PKH terus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>32</sup>

Dibutuhkan peningkatan dalam cakupan dan alokasi anggaran PKH guna mencapai tujuan tersebut. Sejak program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, terjadi peningkatan signifikan baik dalam cakupan KPM maupun besaran anggaran setiap tahunnya. Pada awalnya pada tahun 2007, PKH hanya memiliki anggaran sebesar Rp388 juta dan hanya menjangkau 508.000 KPM. Namun pada tahun 2018, anggaran PKH telah meningkat drastis hingga mencapai 17,5 triliun rupiah dan terdistribusi ke 10 juta KPM di 34 provinsi. Tahun berikutnya, pada tahun 2019, alokasi anggaran PKH meningkat menjadi Rp34,4 triliun dan tetap menjangkau jumlah KPM yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan yang

<sup>32</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

positif dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan dan besaran anggaran PKH bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>33</sup>

Pada tahun 2020, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan beberapa penyesuaian tertentu. Salah satunya adalah mengurangi besaran anggaran menjadi Rp29,13 triliun dari tahun sebelumnya. Bantuan reguler dan afirmasi dihapuskan, sedangkan nilai bantuan untuk komponen kesehatan ditingkatkan menjadi Rp3.000.000.000,00 dari tahun 2019 yang hanya Rp2.400.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap fokus pada Program PKH meskipun dengan pengurangan anggaran.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui program yang dianggap penting dan efektif.

#### c. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

##### 1) Hak Peserta PKH

Pemahaman mengenai hak mencakup sebuah wewenang atau otoritas yang diberikan oleh aturan hukum, melindungi kepentingan baik secara pribadi maupun umum. Istilah hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang pantas dan sesuai untuk diterima dan diakui. Contohnya termasuk hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk berkeyakinan, dan sebagainya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. h. 4.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 1, h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep lain mendefinisikan hak sebagai suatu wewenang yang diberikan oleh hukum objektif kepada individu sebagai subyek hukum. Selain itu, hak juga dapat diartikan sebagai permintaan yang sah untuk menuntut orang lain berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi sudut pandang dalam meninjau hak, seperti eksistensi hak itu sendiri, hubungan hak dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keterkaitan hak dalam konteks kehidupan sosial.<sup>36</sup>

Dalam program keluarga harapan (PKH), terdapat beberapa hak yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, antara lain:

1. Mendapat bantuan uang tunai.
2. Mendapatkan pendampingan PKH.
3. Mendapatkan layanan kesehatan, termasuk untuk ibu dan bayi, yang tersedia di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan tempat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendapatkan pelayanan pendidikan bagi anak yang wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>37</sup>

## 2) Kewajiban Peserta PKH

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak.

Kewajiban harus dilaksanakan oleh KPM PKH adalah sebagai berikut :

1. Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
3. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen pelaksanaan PKH Tahun 2019, lanjut usia mulai dari 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
4. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.<sup>38</sup>

**4. Fiqih Siyasah**

- a. Pengertian Fiqih Siyasah

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 7.



Kata fiqih berasal dari bahasa arab yaitu faqiha-yafqahu-fiqihan, berarti mengerti atau memahami. Secara bahasa fiqih adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip dari Amir Syarifuddin, menyebut fiqih adalah tentang sesuatu, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata fuqaha diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya, berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath'i), fiqih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).<sup>39</sup>

Menurut istilah Fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili). Jadi fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dauliyah (hubungan Internasional). Kata Siyasah berasal dari sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014 ) h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>40</sup>

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa konsep siyasah merujuk pada pembentukan peraturan hukum untuk menjaga ketertiban, memperjuangkan kemaslahatan dan mengatur situasi. Louis Ma'luf mendefinisikan siyasah sebagai strategi untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui bimbingan pada jalan yang benar. Di sisi lain, Ibn Manzhur menjelaskan bahwa siyasah berarti mengelola atau memimpin sesuatu yang mengarahkan manusia pada kemaslahatan. Dengan kata lain, konsep siyasah dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan keadilan melalui pengaturan dan kepemimpinan yang baik.<sup>41</sup>

Dari definisi yang telah dijabarkan, terlihat bahwa fiqih siyasah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang membahas tentang aturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bermasyarakat untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia itu sendiri. Fiqih siyasah sebagai suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan, membahas berbagai aspek penting seperti asal-usul kekuasaan, siapa yang memegang kekuasaan, dasar-dasar kekuasaan, serta bagaimana pelaksanaan kekuasaan berlangsung, baik dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya maupun dalam mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat yang dipimpinnya. Adapun dalam konteks keilmiahan, fiqih siyasah merupakan studi penting dalam memahami hubungan antara agama dan kekuasaan politik dalam Islam.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Al-Quran merupakan panduan utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya sebagai pedoman bagi seorang muslim dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, tetapi juga sebagai sumber penawar bagi berbagai penyakit. Di dalamnya terdapat banyak hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia, mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga politik. Meskipun secara tersurat, tidak terdapat kata politik dalam Al-Quran, namun terdapat banyak ayat yang membahasnya terutama mengenai Khilafah, Imamah, Wilayah, dan sejenisnya. Tujuan dari ayat-ayat tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dan memperkuat hukum yang berlandaskan pada kehendak Allah SWT, yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>42</sup>

Di antara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah di dalam al-Qur'an surah Yunus ayat 14 berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ ۙ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.*<sup>43</sup> (Q.S.Yunus (10) : 14).

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Dimana seorang pemimpin pasti membutuhkan skill khusus yang menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah.

<sup>42</sup> *Ibid.*, H. 4.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), h. 209



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang Khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada surat an-Anisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*<sup>44</sup> (Q.S.An-nisa (4) : 59).

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah memiliki cakupan objek kajian yang meliputi regulasi hubungan antara warga negara dan lembaga negara, baik dalam skala nasional maupun internasional, pada

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2019), h. 87

<sup>45</sup> Wahyu Abdul Fajar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Jurnal, IAIN Bengkulu, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018. H. 21.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama kajian siyasah adalah pada aspek regulasi. Pendekatan ini ditegaskan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam penjelasannya.

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah „amanah yang tetap.<sup>46</sup> Pernyataan Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa ilmu siyasah membahas tentang pengaturan dan pembentukan undang-undang yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sekaligus memenuhi kebutuhan manusia serta kemaslahatan masyarakat.

Dalam perkembangan fiqh siyasah ini, terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa pemikiran Khallaf dan Ash Shiddieqy menggambarkan bagaimana kajian fiqh siyasah mengadaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, studi fiqh siyasah terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan zaman.<sup>47</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang yang berbeda :

1. Siyasah Dustriyah Syariyyah
2. Siaysah Tasyriiyyah Syariyyah

<sup>46</sup> Djazuli, *Op.Cit.*,h.29

<sup>47</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Siyasah Qadha iyyah Syariyyah
4. Siyasah Maliyah syariyyah
5. Siyasah Idariyah Syariyyah
6. Siyasah Kharijiyya / Siyasah Dawliyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syariyyah
8. Siyasah Harbiyyah Syariyyah.<sup>48</sup>

Dalam penulisan ini pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan Siyasah di bedakan menjadi :

- a) *Fiqih siyasah dusuriyyah* merupakan disiplin hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik antar warga negara itu sendiri maupun dengan warga negara lain dalam batasan-batasan administratif suatu negara.
- b) *Fiqih siyasah dawliyyah* adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.
- c) *Fiqih siyasah maliyyah* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur mengenai pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang yang dimiliki oleh negara. Disiplin ini sangat

<sup>48</sup> *Ibid.* H.30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam menjaga keseimbangan keuangan negara dan melindungi hak-hak warga negara.<sup>49</sup>

#### c. Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan cabang ilmu siyasah yang berfokus pada aturan-aturan dasar mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, batasan kekuasaan, pemilihan kepemimpinan, hak-hak warga negara, dan sejenisnya. Dalam era modern, ilmu ini lebih dikenal dengan istilah hukum konstitusi. Di dalamnya tercakup beberapa isu penting seperti masalah kepemimpinan, hak dan kewajiban rakyat, status dan hak-hak mereka, bai'at waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi, dan wazarah. Ilmu ini memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan suatu negara.<sup>50</sup>

Siyasah Dusturiyah meliputi :

- a) *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* adalah ilmu yang membahas tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Ilmu ini mencakup persoalan ahlul halli wal aqdi serta perwakilan rakyat. Selain itu, ia juga membahas tentang hubungan antara muslimin dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang–Undang Dasar, undang–undang pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.* h.31.

<sup>50</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41.

<sup>51</sup> Ahmad Sudirman, Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu, *Jurnal*, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020, h. 21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Siyasah Qadha'iyah* merupakan ilmu yang membahas tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam disebut dengan Qadha'iyah. Qadha'iyah memiliki tugas untuk menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.<sup>52</sup>
- c) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* membahas tentang administrasi yang sesuai dengan syariat Islam. Ilmu ini mencakup pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>53</sup>
- d) *Siyasah Tanfidziyah* adalah ilmu yang membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif. Umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dosa dan pelanggaran berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.<sup>54</sup>

## 5. Deskripsi Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi

- a. Gambaran singkat desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi

<sup>52</sup> Arlis, *Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat*, Juris Volume 10, Nomor 2, Desember Tahun 2011. h. 23.

<sup>53</sup> Ridwan, *Fiqih Politik*, (Jakarta : Amzah, cet-1 2020), h. 67.

<sup>54</sup> Abu al-A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Cet. II. h.



Desa Muara Buat merupakan pusat pemerintahan kecamatan Bathin

III Ulu serta salah satu desa yang ada di Kabupaten Bungo, yang sekaligus merupakan ibukota kecamatan Bathin III Ulu, di kecamatan Bathin III Ulu terdiri dari 9 desa yaitu desa Muara Buat, desa Buat, desa Laman Panjang, desa Lubuk Beringin, desa Senamat Ulu, desa Aur Cino, desa Karak Apung, desa Timbolasi, desa Sungai Telang. Pada awalnya desa di kecamatan Bathin III Ulu merupakan gabungan dari kecamatan Rantau Pandan, tetapi setelah melakukan pembentukan kecamatan baru pada 16 Februari 2006. desa Muara Buat salah satunya tercatat sebagai desa di wilayah kecamatan Bathin III Ulu dalam kabupaten Bungo dengan penduduk 246 jiwa tercatat pada tahun 2023, dengan mayoritas perekonomian berasal dari pertanian (perkebunan karet). Salah satu desa terpencil dan kurangnya infrastruktur dan ekonomi yang kurang stabil adalah Desa Muara Buat. Meskipun penduduk di daerah ini hampir semuanya bekerja dengan cara berkebun, tidak menutup kemungkinan ekonomi menurun akibat terbatasnya dan menurunnya hasil komoditas perkebunan. Begitu juga halnya dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan yang kurang memadai.<sup>55</sup>

b. Kondisi geografis desa

Dusun Muara Buat terdiri atas 4 Kampung yaitu Kampung Lamo, Kampung Lereng, Kampung Pasar, Kampung Trans SP X.

Secara kewilayahan Kampung Lamo, berada di Lorong Siti Agung, Kampung Lereng dan Kampung Pasar berada di Jalan Lintas menuju ke

<sup>55</sup> Ima tafsiyah, Desa muara buat kecamatan bathin III ulu kabupaten Bungo 2006-2010, Thesis, Universitas Jambi, Tahun 2023, h.8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun –Dusun Tetangga yang secara ekonomis merupakan wilayah perdagangan dan jasa sedangkan Kampung Trans SP X merupakan wilayah transmigrasi kota terpadu mandiri sebagian besar merupakan daerah perkebunan dan pertanian.

Luas wilayah Dusun Muara Buat adalah = 2.770 Hektar, terbagi atas:

**Tabel 2.1**  
**Jenis Wilayah**

No	Jenis Wilayah	Luas
1.	Tanah Perkebunan	2.721 Hektar
2.	Area Pemukiman	3 Hektar
3.	Tanah Sawah	40 Hektar
4.	Tanah Perkantoran	2 Hektar
5.	Area Pendidikan	4 Hektar
6.	Perkebunan Rakyat	2.770 Hektar

Sumber data : *Desa Muara Buat Tahun 20023*

Dusun Muara Buat merupakan pedesaan yang bersifat agraris dan perdagangan, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan hasil utama padi, palawija, karet dan sawit. Sedangkan pencaharian lainnya diantaranya sektor jasa dan industri kecil yang bergerak dibidang Kerajinan tangan seperti pengrajin bambu, toko manisan, pedagang makanan kecil, bengkel dan lain-lain. Dusun Muara Buat masih dikawasan Ibukota Kabupaten Bungo, letak strategis tersebut membuat akses pemerintahan tidak terhambat oleh jarak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batas-batas wilayah Dusun Muara Buat adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara : Lubuk kayu aro
- b) Sebelah selatan : Dusun Buat dan dusun laman panjang
- c) Sebelah barat : Dusun Karak
- d) Sebelah timur : Lubuk kayu aro

c. Penyelenggara pemerintahan desa

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, atas dasar hal tersebut selain berpedoman pada ketentuan 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 juga Organisasi Pemerintah Dusun Muara Buat di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dusun. Sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penyelenggara pemerintah desa**

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala desa	Roy marten
2.	Sekretaris desa	Ariadi purnama putra, A.Md
3.	Kasi pemerintahan	Rohima
4.	Kasi kesejahteraan	Rahmi yulia fitri
5.	Kasi pelayanan	Rahmat partoni
6.	Kaur TU & umum	Ahmadi
7.	Kaur keuangan	Rido
8.	Kaur perencanaan	Maria surisma

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

9.	Kadus kampung lamo	Aminudin
10.	Kadus kampung pasar	Ependri
11.	Kadus kampung lereng	Azmita
12.	Kadus kampung Trans Sp X	Ira wati

Sumber data : *Desa Muara Buat Tahun 20023*

**d. Komposisi penduduk**

jumlah keseluruhan penduduk desa Muara Buat kabupaten Bungo jambi sebanyak 865 orang yang terdiri dari 415 orang laki-laki dan 450 perempuan yang terdiri dari 268 kepala keluarga. Perhatikan tabel berikut ;

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Penduduk**

NO	Kampung	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Lamo	167	161	328	
2	Pasar	88	100	188	
3	Lereng	117	147	264	
4	Trans SP X	43	42	85	
<b>Jumlah Total</b>				<b>865</b>	<b>268</b>

Sumber data : *Desa Muara Buat Tahun 20023*

**e. Potensi sumber daya desa**
**1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Dusun Muara Buat**

Dusun Muara Buat memiliki Prasarana Kantor Dusun Meskipun belum dilengkapi dengan fasilitas /sarana perkantoran yang memadai. Meskipun para aparat dusun pelayanan kepada masyarakat, demikian



juga untuk BPD serta lembaga Dusun lainnya meskipun belum begitu maksimal dalam kegiatannya, demikian pula dengan para kepala kampung di Empat wilayah Dusun Muara Buat yang mempunyai 4 wilayah Perkampungan dengan keadaan fasilitas yang belum optimal.

## 2. Sarana dan Prasarana Pemerintah Dusun Muara Buat

Jalan di Dusun Muara Buat masih banyak yang rusak, khususnya jalan untuk menuju wilayah Kampung Trans SP X. Apa bila musim hujan tiba, maka sangat susah di lewati kendaraan roda dua dengan panjang sekitar 6,5 km. Terlebih untuk kendaraan roda empat, sedangkan jalan ini merupakan jalur utama dan satu – satunya sebagai akses masyarakat dalam melakukan aktifitas untuk menuju ke wilayah pusat dusun, kecamatan serta ke kabupaten. Sedangkan untuk fasilitas pemerintah dusun sebagai wadah pertemuan juga belum ada, sehingga pada setiap musyawarah dusun harus di lakukan di rumah aparat pemerintah dusun atau rumah warga dan masjid. Sedangkan untuk kendaraan transportasi masyarakat sebagian besar menggunakan kendaraan roda dua.

## 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan di dusun Muara Buat sudah ada meskipun belum begitu lengkap. Adapun fasilitas kesehatan yang ada di Muara Buat adalah Pukesmas, Posyandu, Bidan desa.

## 4. Sarana Peribadatan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sarana Peribadatan yang mendominasi di Dusun Muara Buat adalah Masjid dan Musholla hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Dusun Muara Buat Pemeluk Agama Islam, 2 Masjid dan 3 Mushola.

e. Potensi sumber daya manusia

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dusun Muara Buat masih perlu digali, berbagai tenaga trampil di bidang pertanian, perkebunan, industri mesin pertanian, perbengkelan, dan teknologi dan informasi, perdagangan, jasa serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun potensi ini belum Maksimal. Meski Dusun Muara Buat populasi jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan cepat, tetapi sumber daya manusia yang ada sangat cukup. Dusun Muara Buat memiliki beberapa tenaga terampil di kerajinan bambu, pertanian, perkebunan dan peternakan. Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan meubel, perbengkelan, ahli dibidang bangunan.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang di lakukan, terdapat beberapa studi sebelumnya yang telah diungkapkan dan dianggap memiliki kesamaan dengan isu yang akan diteliti. Namun, perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam konteks masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Triwulandari (2018), Mahasiswi UIN Randen Intan Lampung dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Golak-galik Bandar Lampung”. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat penulis, yang terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian disamping itu penelitian tersebut juga hanya berfokus pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada metodologi penelitian dan sama sama membahas Program Keluarga Harapan.

2. Skripsi karya Nur Aini (2018) mahasiswi Uin Raden Intan Lampung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Peraturan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin kota, dengan hasil penelitian bahwa masyarakat penerima bantuan PKH, mengalami banyak perubahan dibidang sosial maupun finansial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang di angkat penulis terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, hasil penelitian, selain itu fokus dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan Program-program Pemberdayaan Masyarakat yang di sediakan PKH. Kesamaannya adalah sama-sama membahas Program Keluarga Harapan (PKH).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Skripsi karya Monica Martilova (2019), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dalam bidang Pemikiran Politik Islam, di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, berjudul “Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program keluarga harapan dalam konteks politik islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Peraturan program tersebut. Penelitian tersebut berbeda perspektif dengan penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini. Selain itu judul dan lokasi penelitian juga berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>56</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi Di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi dan itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah warga dan staff di Kantor Kepala Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi.

<sup>56</sup> Sugiono, *metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, ( Bandung : CV Alfabeta, 2021) cet-3 h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merujuk kepada individu atau pihak yang berperan sebagai sumber utama data. Mereka memiliki karakteristik tertentu, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan suatu subjek yang diperoleh melalui pengalaman dan proses enkulturasi. Lebih dari sekadar memiliki pengetahuan, informan juga menginternalisasikan pemahaman ini dan aktif terlibat dalam aspek-aspek kegiatan yang sedang diteliti.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi dengan responden dalam bentuk wawancara langsung untuk dapat menggali informasi yang mendalam terkait masalah yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain adalah Kepala Desa Muara Buat, Sekretaris Desa Muara Buat, Pendamping PKH, dan warga Desa Muara Buat yang mendapatkan bantuan PKH, berjumlah 4 orang. Jadi jumlah seluruh informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

## F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 291

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Desa Muara Buar Kabupaten Bungo Jambi.

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

## 3. Sumber data Tersier

Data Tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain lain.<sup>58</sup>

**6. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

<sup>58</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang datanya di kumpulkan melalui wawancara dengan informan penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu melakukan tanya jawab guna mendapatkan jawaban secara mendalam dalam penelitian ini mewancarai yaitu pegawai Instansi terkait dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

**H. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian dalam hal ini analisis data kualitatif deskriptif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi dan wawancara, secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara tegas kesimpulan datanya, proses analisis data dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi, telah berjalan dengan memuaskan, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Kendala ini muncul karena adanya indikator tertentu yang masih belum dapat terealisasi dan dicapai dengan sepenuhnya secara maksimal. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah aspek Komplementaritas, di mana hak KPM PKH untuk menerima bantuan tambahan di berbagai sektor, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, aspek ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi adalah sudah adanya sarana yang memadai dalam penyaluran PKH seperti toko sembako yang dapat digunakan sebagai tempat penyaluran bantuan PKH.



Kemudian kekompakan masyarakat adat yang menerima PKH ini dengan sangat baik sehingga dapat terlaksana dengan baik.

3. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat, Kabupaten Bungo Jambi, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai langkah positif dalam perspektif fiqih siyasah Tanfidziyyah. Desa aktif berpartisipasi, melihat PKH sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip taat pada pemimpin dalam Islam.

#### K. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait, pemangku kepentingan, dan penyedia layanan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Buat, Kabupaten Bungo, Jambi. Agar pelaksanaan PKH dapat terlaksana dengan lebih baik.
2. Kepada Pendamping PKH untuk dapat memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak terkait dan service provider, untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas. Kemudian identifikasi dan ajukan kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kinerja, seperti peralatan, transportasi, dan insentif yang


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memadai, agar pendampingan PKH kepada KPM dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Kepada masyarakat penerima PKH diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program, memanfaatkan bantuan dengan bijak, dan mengelola dana untuk pendidikan dan kesehatan keluarga.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita Rahardjo. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu:Yogyakarta, 2011.
- Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, Bandung : Mizan, 1993.
- Askin Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012.
- Daud Mohammad, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Djazuli Prof. H.A, Fiqih Siyasah, Peraturan Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Lalu Lintas, Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama 2003.
- Gilang R. K. Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19, Lutfi Gilang : Jawa Tengah 2020.
- Iqbal Muhammad, Fiqih Siyasah, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011
- Kurniawan, Luthfi. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Setara Pers, 2016.
- Philipus M. Hadjon, dkk. Pengantar hukum Administrasi Indonesia.:Gadjah Mada University Press, 2005.
- Puungan J. Suyuthi, Fiqih Siyasah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan, Fiqih Politik, Jakarta : Amzah, 2020
- Renny Hanitijo Soemitro. 1989. Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Semarang : C.V. Agung.
- Shhab, M.Quraish. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an Jilid I. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soetjipto Widyono Dkk, Kinerja Pendamping Progam Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2019.
- Soetomo. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Somin, W. I., & Indrajid, W.. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan). Malang: Intrans Publishing, 2014.

Sugiono, metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung : CV Alfabeta, 2021

Sury Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta : Kencana, 2011.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

**B. Jurnal**

Aris, “Siyasah Syar’iyah Tentang Pengelolaan Zakat”, Juris Volume 10, Nomor 2, Desember Tahun 2011

Risman Daud. “ Peraturan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”. 2019.

Fahmi, N., & Anwar, K. ” Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan Bertuah”, Jurnal Syariah & Ekonomi Islam Vol.2 No.1, 2020

Fajar Wahyu Abdul. “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist”, Jurnal, IAIN Bengkulu, Tahun 2018.

Sudirman Ahmad. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, Jurnal, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

Tafsiah, Ima. “Desa muara buat kecamatan bathin III ulu kabupaten Bungo 2006-2010”. S2 thesis, Universitas jambi, Tahun 2023

Umaima. “Tanggung jawab pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, Jurnal Tinjauan Ekonomi Islam”, 2019

**C. Perundang-undangan**

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020, Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Republik Indonesia Peraturan Menteri Sosial, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.

Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2021

Republik Indonesia, Peraturan Presiden, Nomor 63 Tahun 2017


Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara, Tahun 1945 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

#### D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses, tanggal 16 Maret 2023 dari <https://kbbi.web.id/pelaksana.html>.

Wikipedia, diakses pada tanggal 16 Maret 2023 dari <https://id.m.wikipedia.org>.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN

### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Peraturan menteri sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi meliputi:

#### A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi Menurut Perspektif Fikih Siyash.

#### B. Aspek yang di amati

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan desa Muara Buat
3. Sarana dan prasarana desa Muara Buat
4. Proses berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi

#### C. Pedoman wawancara (Pertanyaan wawancara)

1. Wawancara Kepala desa, Sekretaris desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi
  - a) Sejak kapan Program Keluarga Harapan (PKH) ada di desa Muara Buat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa KPM sudah menerima Hak dan Kewajibannya?
  - c) Siapa saja yang menjadi sasaran PKH?
  - d) Apakah bantu PKH di desa Muara Buat sudah tersalurkan dengan tepat?
  - e) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di desa Muara Buat?
2. Wawancara Pendamping PKH Kecamatan Bathin III Ulu
    - a) Sekali dalam berapa bulan pendamping melakukan pertemuan dengan KPM PKH?
    - b) Bagaimana pendamping melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga terhadap KPM PKH?
    - c) Bagaimana pendamping dapat memastikan bahwa KPM PKH sudah mendapatkan Hak dan Kewajibannya.
    - d) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan PKH di desa Muara Buat?
    - e) Apakah bantuan PKH di desa Muara Buat sudah tepat sasaran?
  3. Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
    - a) Sejak kapan ibu/bapak menjadi penerima bantuan PKH?
    - b) Bagaimana pelaksanaan pertemuan dengan pendamping PKH di lakukan?
    - c) Apa saja bentuk bantuan PKH yang ibu/bapak terima?

- d) Apakah ada masyarakat yang sekeliling tempat tinggal tidak mendapatkan PKH meskipun berhak mendapatkannya?
- e) Bagaimana dampak pendampingan PKH yang ibu rasakan?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Bapak Roy Maeten, Kepala Desa Muara Buat kabupaten Bungo Jambi**

St...  
Sharif Kasim Riau



**Wawancara Bersama Bapak Ariadi Purnama Putra.A.,Md., Sekretaris Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi**





**Wawancara Bersama Ibu Eva Sriyuliani, Pendamping PKH Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Jambi.**



**Wawancara Bersama Ibu Jaminem, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Ibu Siti Matoya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi**", yang ditulis oleh:

Nama : Sallim Gunawan  
 NIM : 11820411305  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrulloh, M. Ag**

Sekretaris

**Desi Devrika Devra, SHL., M. Si**

Penguji I

**Ahmad Adri Riva'i., M. Ag**

Penguji II

**Dr. Ismardi Ilyas, M. Ag**

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Author  
Nama Artikel

: Sallim Gunawan  
: [gunawansallim111@gmail.com](mailto:gunawansallim111@gmail.com)  
: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pembimbing I  
Pembimbing II

: Irfan Zulfikar, M.Ag  
: Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si.Ak

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

Zulfahmi, MH

NIP/NIK. 199110162019031014

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

إلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 076-564312  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Mengutipan dan penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9211/2023  
 Jenis : Biasa  
 Bentuk : (Satu) Proposal  
 Tujuan : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 06 Oktober 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sallim Gunawan  
 NIM : 11820411305  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Lokasi : Desa Muara Buat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan peraturan menteri sosial no 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi menurut perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tambusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

**KECAMATAN BATHIN III ULU**

**DUSUN MUARA BUAT**

Jl. Raya Muara Buat - Karak Apung , Muara Buat 37261

Telp :082175839952/081373501726 Faks ( 0747)..... email : [muarabuatmuarabuat6@gmail.com](mailto:muarabuatmuarabuat6@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 470/432/Pemdus-MB/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Muara Buat Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Jambi, dengan ini menerangkan :

Nama	: SALLIM GUNAWAN
NiM	: 11820411305
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Universitas	: UIN SUSKA RIAU

Benar telah melakukan penelitian di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi dengan Judul penelitian **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan Di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.”**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Buat ,13 Oktober

Rio Dusun Muara Buat



Roy Marten

UIN SUSKA RIAU

Diinduk...  
 ipt...  
 milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/60352  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/F.I/PP-00.9/9211/2023 Tanggal 6 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>SALIM GUNAWAN</b>                                                                                                                                                        |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820411305                                                                                                                                                                 |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA                                                                                                                                                           |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                          |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI                                                                                                                              |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 November 2023



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Jambi  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Lampiran  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-undang

State Islamic University of Sunan Kalidjerna  
 Arif Kasim Riau



© Hak ci

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sallim Gunawan lahir pada 23 September 1999, sebagai anak kedua dari pasangan Partahian (Ayah) dan Nur Arbamma (Ibu). Ia tumbuh sebagai anak berpretasi di keluarga tersebut. Pendidikan awalnya dimulai di SD Muhammadiyah Muara Bungo dan kemudian melanjutkan ke MTs Muhammadiyah Padang Panjang. Setelah itu, Sallim melanjutkan pendidikannya di MA.KM.Muhammadiyah Kauman Padang Panjang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Sallim melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Dalam perjalanan akademisnya, Sallim berhasil menyelesaikan studinya dan lulus sebagai Sarjana Hukum. Ia menyelesaikan kripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA BUAT KABUPATEN BUNGO JAMBI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Penulis mengucapkan rasa syukurnya atas keberhasilannya dalam menyelesaikan kripsi tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.